



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 295 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam perjuangannya membangun ekonomi nasional maupun membina Negara Maritim, kelanjutan pelaksanaan pembangunan proyek Dok dan Galangan Kapal "Carya Putra" atau "Carya Putra Dockyard" di Tjilintjing – Tandjung Priok – Djakarta, perlu dijamin sepenuhnya;
2. bahwa untuk menjamin kelanjutan pelaksanaan pembangunan proyek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu diambil tindakan pencegahan adanya/timbulnya hambatan-hambatan dan atau pemogokan/penutupan (Lock-Out);
3. bahwa melihat besar dan pentingnya proyek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu dan pantas dijadikan proyek mandataris Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);
3. Penjerahan mandat dari Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.) kepada Presiden, yang berarti Presiden dapat bertindak selaku Mandataris M.P.R.S.;
- Mendengar : Presidium Kabinet "Dwikora", Menteri Panglima Angkatan Laut dan Menteri Urusan Bank Sentral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Proyek "Carya Putra Dockyard" yang berkedudukan di Tjilintjing – Tandjung Priok – Djakarta dengan seluruh bagian – bagiannya yang merupakan satu unit yang tiada terpetjah-petjah, dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Projek “Carya Putra Dockyard” tersebut dinjatakan pula sebagai projek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 17 Nopember 1964 menundjuk sebagai anggota-anggota Badan Pembina/Pengawas dan Direksi “Carya Putra Dockyard” sebagai berikut :

I. Pembina/Pengawas Tertinggi : Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

II. Pembina/Pengawas : Presidium Kabinet “Dwikora” beserta :

- Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
- Menteri/Panglima Angkatan Laut;
- Menteri Perhubungan Laut;
- Menteri Urusan Bank Sentral;
- Menteri Urusan Anggaran Negara.

III. Pengawas Harian : Menteri Perhubungan Laut;  
Dibantu oleh suatu Sekretariat jang terdiri dari wakil2 :

- Departemen Perhubungan Laut;
- Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
- Departemen Angkatan Laut;
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya.

IV. Direksi :

1. Presiden Direktur : Jusuf Muda Dalam;
2. Direktur : Drs. Surjadi;
3. Direktur : M a r d a n u s.

KEEMPAT : Direksi dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dapat mengangkat penasehat-penasehat ahli jang perlu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 17 Nopember 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO